



**KEPUTUSAN LURAH BUGEL
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 30.1 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KALURAHAN BUGEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BUGEL**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan Program/Kegiatan tentang Penanganan stunting berjalan secara optimal, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Bugel.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Bugel.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Presiden Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021- 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Bugel Nomor : 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Lurah Bugel Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Bugel dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kalurahan yang dilaksanakan dengan:


1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kalurahan.,
2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat kalurahan,
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat kalurahan;
4. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kalurahan minimal

satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan; dan

5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah satu (1) kali dalam satu (1) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bugel
Pada tanggal : 05 - 04 - 2024



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua TPPS Kabupaten Kulon Progo;
 2. Ketua TPPS Kapanewon Panjatan;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH BUGEL**NOMOR : 30.1 TAHUN 2024****TANGGAL : 05 - 04 - 2024****TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KALURAHAN BUGEL****SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KALURAHAN BUGEL**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	Sunardi	Lurah
2	Ketua Pelaksana	Sokinah	Ketua TP. PKK
3	Wakil Ketua Pelaksana	Wuryanto	Carik
4	Sekretaris Pelaksana	Sutyaslaksana	PPKBD
Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga			
5	Koordinator	Dwiningsih Rahmatullah,S.Sos	PKB
6	Anggota	Hartini	Koordinator Kader
7		Isyanti	Kader TP-PKK
8		Sri Subekti	Dukuh
9		Wahyudi	Babinsa
10		Sularno	Babinkamtibmas
11		Tri Utami	Bidan
Bidang Lapangan Pengelolaan Data			
12	Koordinator	Kristianna Nurhayati	KPM
13	Anggota	Muryantini	Kader KB
14		Is Muh Yasin	Kader Rumah Data
15		Supenidyah Susilowati	KPKD
16		Kartiningrum	KPM

**LURAH BUGEL****SUNARDI**